#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

#### SALINAN

#### PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2014

#### TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN ATAS SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

#### DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

Menimbang

: bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012;
  - 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN ATAS SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN.

#### Pasal 1

- Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (2) Penyusutan untuk harta berwujud tertentu dapat dimulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

#### Pasal 2

- (1) Harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah semua harta berwujud berupa bangunan dan bukan bangunan, sepanjang harta dimaksud belum pernah digunakan atau menghasilkan dan belum menjadi beban penyusutan secara fiskal.
- (2) Tidak termasuk harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 beserta aturan pelaksanaan dan perubahannya.

#### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan saat mulainya penyusutan harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar dengan status domisili/pusat (kode status pada NPWP 000).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan dilampiri:
  - a. penjelasan terperinci mengenai harta berwujud tertentu:
  - b. bukti-bukti pendukung atas saat pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tertentu dan/atau saat selesainya pengerjaan harta berwujud tertentu; dan
  - c. penjelasan mengenai saat harta berwujud tertentu mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau saat mulai menghasilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun pajak dilakukannya pengeluaran atau selesainya pengerjaan harta.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti permohonan tertulis Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Surat permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Wajib Pajak wajib memenuhi kelengkapan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dikirimnya surat permintaan kelengkapan (tanggal cap pos pengiriman).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kelengkapan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada ayat (4), permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Kantor Pelayananan Pajak harus memberitahukan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terlampauinya batas waktu pemenuhan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (7) Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas nama Direktur Jenderal Pajak, harus memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan tertulis dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterima secara lengkap dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV atau Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 5

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa bulan saat mulai digunakannya harta berwujud tertentu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau bulan saat mulai menghasilkan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) ternyata berbeda dengan kenyataan di lapangan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan kembali saat mulainya penyusutan atas harta berwujud tertentu yang bersangkutan.

#### Pasal 6

(1) Tata cara penetapan saat mulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan, untuk permohonan yang disampaikan sebelum tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan belum memperoleh keputusan, penetapannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disampaikan 2 (dua) bulan setelah tanggal ditetapkannya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Keputusan mengenai penetapan saat mulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 7

(1) Terhadap harta berwujud tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan belum pernah diajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat diajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun pajak diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Contoh penerapan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014 DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

HANTRIONO JOKO SUSILO NIP 1968/12221991031006



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

#### LAMPIRAN

#### PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 10 /PJ/2014

#### TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN ATAS SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

#### <KOP SURAT WAJIB PAJAK>

Nome Sifat	987 17007		(	0.07	*******		(2)
Lamp Hal	: F N I I	Permohon Mulainya Berwujud Dada Bula	an Per Penyu yang D an Diguna nghasilkan	netapan Isutan apat Dila Ikan atau	Saat Harta ikukan Bulan		
Yth.	Kepala K	antor Pela	ıyanan Paj	ak	(5)		
Saat	t Nomor Mulainya	PER-10/F a Penyusi au Bular	PJ/2014 te itan Harta i Mulai M	entang Tat Berwujud enghasilka	a Cara Pen l yang Dapa an, yang b	turan Direktu nohonan dan at Dilakukan ertanda tanga	Penetapan pada Bulan
	Nama						
	NPWP Alamat	:			•••••	(8)	
	Jabatar	1 :				(9)	
	ndak unt Nama W NPWP Alamat Jenis Ir Telepon	/ajib Pajal ndustri i/Fax	:		***************************************	( ( ( ( ( nya penyusi	12) 13) 14) 15)
	-d -d	entu, seb	agai beriki	ut:	aat maa	nya penyusi	itan narta
No	Nama Harta Berwujud Tertentu		Harga Perolehan	Tanggal Perolehan	Bulan Saat Mulai Digunakan	Bulan Saat Mulai Menghasilkan	Bulan Saat Mulainya Penyusutan Menurut WP
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	penjelasa bukti-bu	an terperi ikti pendi d tertenti	nci menge ukung ata	nai harta l s saat pei	pir disampa perwujud te ngeluaran ( esainya pe		eroleh harta a berwujud

penjelasan mengenai saat harta be untuk mendapatkan, menagih, dan mulai menghasilkan.	rwujud tertentu mulai digunakan memelihara penghasilan atau saat
Demikian permohonan ini kami samp	oaikan.
	Pemohon,
	(24)
	(7) (10)
Keterangan: *)Beri tanda X pada  yang sesuai.	

Lembar ke-1 : untuk KPP

Lembar ke-2 : untuk arsip pemohon

Surat Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan (Lampiran I)

Angka 1		Diisi dengan nomor Surat Permohonan Penetapan Saat Dimulainya Penyusutan Harta Berwujud yang dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan (Surat
		Permohonan)
Angka 2		Diisi dengan kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat
Angka 3		Diisi dengan sifat Surat Permohonan menurut Wajib Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat
		Permohonan menurut Wajib Pajak
Angka 5		Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
Angka 6		Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
0		terdaftar
Angka 7	2	Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak
Angka 8	-	Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak
Angka 9		Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak
Angka 10	33	Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak
Angka 11	-	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka 12		Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Angka 13	12	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 14		Diisi dengan jenis industri Wajib Pajak
Angka 15	:	Diisi dengan nomor telepon/fax Wajib Pajak
Angka 16		Diisi dengan nomor urut
Angka 17		Diisi dengan nama harta berwujud
Angka 18		Diisi dengan jumlah unit harta berwujud
Angka 19	:	Diisi dengan harga perolehan harta berwujud tertentu
O		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 7
		Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
		beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
		Tahun 2008.
Angka 20		Diisi dengan tanggal perolehan harta berwujud tertentu, yaitu
		harga perolehan berdasarkan bukti-bukti pembelian, misalnya
		tanggal faktur pembelian atau tanggal penandatanganan berita
		acara serah terima penyelesaian pekerjaan harta berwujud.
Angka 21	:	Diisi dengan bulan dan tahun saat harta berwujud tertentu mulai
		digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
		penghasilan
Angka 22	:	Diisi dengan bulan dan tahun saat mulai menghasilkan
Angka 23	:	Diisi dengan bulan saat mulainya penyusutan menurut Wajib
		Pajak, yaitu salah satu dari isian pada angka 21 atau angka 22
Angka 24	:	Diisi dengan tanda tangan pengurus/kuasa Wajib Pajak dan cap
		perusahaan Wajib Pajak
Angka 25	:	Diisi dengan tanggal Surat Permohonan diterima secara lengkap
Angka 26	:	Diisi dengan nama petugas penerima Surat Permohonan
Angka 27	:	Diisi dengan tanda tangan petugas penerima Surat Permohonan

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP.....(1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK....(2) (3)
(4) SITUS <u>www.pajak go id</u>
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (321) 500200, EMAIL pengaduan@pajak.go.id Nomor : ......(5) .....(6) Sifat : Segera Hal : Permintaan Kelengkapan Permohonan Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan .....(8) Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ...... (9) tanggal ...... (10) hal Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan, untuk proses lebih lanjut diminta bantuan Saudara untuk melengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 1. ..... (11) 2. ..... (11) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikirimnya surat ini (tanggal cap pos pengiriman). Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut kelengkapan dokumen tidak disampaikan, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan. Demikian untuk dimaklumi.

> Kepala Kantor (12)..... (13) NIP ..... (14)

Permintaan Kelengkapan Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan (Lampiran II)

Angka 1	: Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
Angka 2	: Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak terdaftar terdaftar
Angka 3	: Diisi dengan alamat lengkap Kantor Pelayanan Pajak
Angka 4	: Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Kantor Pelayanan Pajak
Angka 5	: Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak
Angka 6	: Diisi tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat permintaan kelengkapan
Angka 7	: Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 8	: Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 9	: Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak
Angka 10	: Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak
Angka 11	: Diisi dengan kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi oleh Wajib Pajak
Angka 12	: Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 13	: Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 14	: Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP......(1) KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2)

	(3) (4) SITUS <u>www.pajak.go.id</u> LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL pengaduan@pajak.go.id	
	nuan Permohonan Wajib Pajak at Dipertimbangkan	(6)
Yth		
Berwujud Yang Dapat Saudara telah diminta u	an surat Kami Nomor(9) tanggal(10) n Permohonan Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Ha Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilka tuk melengkapi permohonan Saudara terkait penetapan saat mulain did dengan dokumen sebagai berikut:(11)	ırta
Karena sampai dengan belum memenuhi kele	atas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku, Sauda gkapan dokumen yang diminta, dengan ini disampaikan bah ak dapat dipertimbangkan.	ara wa
Namun apabila Sa dapat mengajukan perm	dara telah memiliki kelengkapan dokumen dimaksud, Saudara ma honan kembali sepanjang belum melampaui angka waktu pengaju a dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pa	ion
Demikian untuk dir	aklumi.	
	Kepala Kantor,	
	(12)	
	NIP(13)	

Pemberitahuan Permohonan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan tidak Dapat Dipertimbangkan

#### (Lampiran III)

Angka 1 : Diisi dengan Nama Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Angka 2 : Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Angka 3 : Diisi dengan alamat lengkap Kantor Pelayanan Pajak.

Angka 4 : Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Kantor Pelayanan Pajak.

Angka 5 : Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak.

Angka 6 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pemberitahuan.

Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Angka 8 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Angka 9 : Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak.

Angka 10 : Diisi dengan tanggal surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak.

Angka 11 : Diisi dengan kelengkapan permohonan yang diminta untuk dipenuhi Wajib Pajak.

Angka 12 : Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Angka 13 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Angka 14 : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN I	DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR	(1)

#### TENTANG

PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN\*) PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

### DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang: bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuanketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTAN PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN*) PENETAPAN SAA MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPA DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULA MENGHASILKAN.  PERTAMA : Menyetujui/menyetujui sebagian*) permohonan dari:  Nama Wajib Pajak :	G
bernononan dari:	T
Nama Wajib Pajak : (5)	
NPWP :	ıd ır
KEDUA: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal	m
Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan diadaka perbaikan sebagaimana mestinya.	n
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:  1. Direktur Jenderal Pajak;  2. Kepala Kantor Wilayah DJP	
. Ditetapkan di(11)	
pada tanggal(12)	
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (13)	
(14)	
(15)	

Keterangan:

<sup>\*)</sup> diisi salah satu yang sesuai

# PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN\*) PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

No	Nama				Saat Mulainya Penyusutan menurut		
	Nama Harta Berwujud	Unit Perolehan Peroleha	Tanggal Perolehan	Permohonan Wajib Pajak	Keputusan Direktur Jenderal Pajak	Keterangan	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

a.n.	DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (10
	(11)
	(12)

Keterangan:

<sup>\*)</sup> diisi salah satu yang sesuai

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan/Persetujuan Sebagian Penetapan Saat Dimulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

#### (Lampiran IV)

Keputusan	Direktur	Jenderal	Pajak
-----------	----------	----------	-------

: Diisi dengan nomor surat keputusan Angka 1 Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak

Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak

: Diisi dengan nomor tanggal surat permohonan Wajib Pajak Angka 4 Angka 5

: Diisi dengan nama Wajib Pajak

Angka 6 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak

Angka 8 : Diisi dengan tanggal mulai berlakunya surat keputusan

: Untuk penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak jika diketahui Angka 9 bahwa saat dimulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal sebelumnya, diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak

yang sebelumnya

Untuk penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang baru

Diisi dengan Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Angka 10 Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

: Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat Angka 11 keputusan

: Diisi dengan tanggal surat keputusan Angka 12

: Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat Angka 13

: Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Angka 14 Angka 15 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

## Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

: Diisi dengan nomor surat keputusan Angka 1

Angka 2 : Diisi dengan nomor urut

: Diisi dengan nama harta berwujud tertentu Angka 3

Angka 4 : Diisi dengan jumlah unit harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiranlampirannya Angka 5

Diisi dengan harga perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya

Angka 6 : Diisi dengan tanggal perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya

Angka 7 : Diisi dengan saat mulai penyusutan harta berwujud tertentu menurut surat permohonan Wajib Pajak

: Diisi dengan saat mulai penyusutan harta berwujud tertentu menurut Angka 8 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Angka 9

: Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan Angka 10

: Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat Angka 11

: Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Angka 12

: Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN	DIREKTUR JENDERAL I	PAJAK
NOMOR		(1)

#### TENTANG

#### PENOLAKAN PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

#### DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang: bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuanketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
  Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
  diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
  2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
  Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 4893);
  - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud Yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan Atau Bulan Mulai Menghasilkan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	*	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN.
PERTAMA	:	Menolak permohonan dari:
		Nama Wajib Pajak :
KEDUA		Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini disusutkan pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
		Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:  1. Direktur Jenderal Pajak;  2. Kepala Kantor Wilayah DJP
ř.		Ditetapkan di(9) pada tanggal(10)
		a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (11)
		(12)
		(13)

#### PENOLAKAN PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

No	Nama Harta Berwujud	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan	Keterangan	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (8)
(9)

.....(10)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penolakan Penetapan Saat Dimulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan (Lampiran V)

## Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Angka 1	:	Diisi dengan nomor surat keputusan
Angka 2		Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 3	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan nomor tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 5	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 6	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka 7	+	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 8	:	Diisi dengan Kantor Wilayah D.IP yang membawahi K
Angka 9	:	Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan
Angka 11	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat
Angka 12		
Angka 13	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak

## Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Angka 1	: Diisi dengan nomor surat keputusan
Angka 2	: Diisi dengan nomor urut
Angka 3	: Diisi dengan nama harta berwujud tertentu
Angka 4	: Diisi dengan jumlah unit harta berwujud tertentu hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran- lampirannya
Angka 5	: Diisi dengan harga perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
Angka 6	: Diisi dengan tanggal perolehan harta berwujud tertentu, yaitu berdasarkan hasil penelitian atas surat permohonan Wajib Pajak dan lampiran-lampirannya
Angka 7	: Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan
Angka 8	: Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat
Angka 9	: Diisi dengan cap dan tanda tangan Kanala K
Angka 10	<ul> <li>Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak</li> <li>Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak</li> </ul>

Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

#### CONTOH PENERAPAN

#### PERMOHONAN DAN PENETAPAN SAAT MULAINYA PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD YANG DAPAT DILAKUKAN PADA BULAN DIGUNAKAN ATAU BULAN MULAI MENGHASILKAN

- PT Bunga Krisan membeli mesin produksi pada bulan Januari 2015. Mesin tersebut mulai digunakan pada bulan Agustus 2015. Wajib Pajak mengajukan permohonan agar penyusutan atas mesin tersebut dimulai pada saat digunakan.
  - a. Permohonan dapat diajukan paling lambat tanggal 29 Januari 2016.
  - b. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa saat mulai digunakannya mesin sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang untuk menetapkan saat mulainya penyusutan mesin sejak bulan Agustus 2015.
  - c. Namun demikian, apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diketahui bahwa mesin sudah mulai digunakan sejak bulan April 2015, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang untuk menetapkan saat mulainya penyusutan mesin sejak bulan April 2015.
- CV Mawar Melati membeli truk pada tanggal 30 Desember 2014. Truk tersebut akan digunakan mulai bulan November 2015. CV Mawar Melati mengajukan permohonan agar penyusutan atas truk tersebut dimulai pada saat digunakan. Permohonan Wajib Pajak diajukan pada tanggal 2 Februari 2015.
  - Permohonan Wajib Pajak ditolak karena disampaikan melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) sehingga penyusutan atas truk tersebut ditetapkan mulai sejak bulan dilakukannya pengeluaran, yaitu bulan Desember 2014.
- 3. PT Kembang Setaman membangun gudang yang pengerjaannya diselesaikan pada bulan September 2014. Gudang tersebut akan mulai digunakan pada bulan Juni 2015. PT Kembang Setaman mengajukan permohonan saat mulainya penyusutan gudang agar diperhitungkan sejak mulai digunakan, yaitu sejak bulan Juni 2015. Permohonan Wajib Pajak diajukan pada tanggal 31 Desember 2014.
  - a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menyetujui permohonan Wajib Pajak telah diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2015, yaitu menetapkan bahwa saat mulainya penyusutan atas gudang tersebut terhitung sejak bulan Juni 2015.

- b. Pada tanggal 24 April 2015, diketahui bahwa sejak 19 Februari 2015, gudang Wajib Pajak ternyata telah digunakan untuk menyimpan bahan baku produksi sehingga Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali saat mulainya penyusutan atas gudang tersebut terhitung sejak bulan Februari 2015.
- CV Sekar Harum membeli mesin pada bulan November 2013. Mesin tersebut belum dimanfaaatkan dan belum disusutkan karena baru akan digunakan mulai bulan Oktober 2014. Permohonan Wajib Pajak dapat diajukan paling lambat pada tanggal 30 Januari 2015.